



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**Nomor: 36/UN7.F4/HK/I/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR PENDUKUNG KEGIATAN AKADEMIK:  
*PROBLEM BASED LEARNING* (PBL) GIZI PADA DEPARTEMEN ILMU GIZI  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung kegiatan akademik pada kegiatan *Problem Based Learning* (PBL) Gizi bagi mahasiswa Departemen Ilmu Gizi, perlu diangkat koordinator untuk menanganinya;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan bersedia untuk menanganinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

- Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019 - 2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
  14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PENDUKUNG KEGIATAN AKADEMIK: *PROBLEM BASED LEARNING* (PBL) GIZI PADA DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Koordinator Kegiatan *Problem Based Learning* (PBL) Gizi pada Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Koordinator Kegiatan *Problem Based Learning* (PBL) Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 bertugas :

- a. Merencanakan strategi pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) Gizi.
- b. Membuat kasus, monitoring kehadiran dan jalannya diskusi kelompok *Problem Based Learning* (PBL) Gizi.
- c. Mendokumentasikan kegiatan *Problem Based Learning* (PBL) Gizi pada saat diskusi kelompok maupun diskusi pleno.
- d. Berkoordinasi dengan pembimbing dan reviewer *Problem Based Learning* (PBL) Gizi.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Kegiatan *Problem Based Learning* (PBL) Gizi bertanggung jawab kepada Wakil Dekan I melalui Ketua Program Studi

- KETIGA : Kepada Koordinator Kegiatan *Problem Based Learning* (PBL) Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana selain APBN Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 30 Januari 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)  
NIP 197501242008011006



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip.
2. Ketua Departemen Ilmu Gizi FK Undip
3. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FK Undip
4. Supervisor Sumber Daya. FK Undip
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 36/UN7.F4/HK/I/2024  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN KOORDINATOR PENDUKUNG  
 KEGIATAN AKADEMIK: *PROBLEM BASED LEARNING*  
 (PBL) GIZI PADA DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN  
 2024.

SUSUNAN PERSONALIA:

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL/JABATAN	JABATAN
1.	Fillah Fithra Dieny, S.Gz.,M.Si. 198507272010122005	Penata Tk I / III/d / Lektor	Koordinator <i>Problem Based Learning Gizi</i>
2.	Dewi Marfu'ah Kurniawati, S.Gz., M.Gizi H.7.198903062021042001	Set. Penata Muda Tk.I / Set.III/b / Pengajar	Koordinator <i>Problem Based Learning Clinical Nutrition</i>
3.	Fitriyono Ayustaningwarno, S.TP.,M.Si. 198410012010121006	Penata Muda Tk I / III/b / Asisten Ahli	Koordinator <i>Problem Based Learning Food Services and Management</i>
4.	Rachma Purwanti, S.KM., M.Gizi H.7.198911212021042001	Set. Penata Muda Tk.I / Set.III/b / Pengajar	Koordinator <i>Problem Based Learning Community Nutrition</i>

Semarang, 30 Januari 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)  
 NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Manajer Tata Usaha  
  
 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP 196805111994032001

